



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Pahlawan No. 9 Telpon 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266
Semarang 50243

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

: 180/0006493

:

: Hasil Pengkajian Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2009.

Semarang, 23 Maret 2020

Kepada;
Yth. Kepala Dinas Kelautan Dan
Perikanan Provinsi Jawa Tengah
di-

SEMARANG

Berdasarkan hasil rapat koordinasi pengkajian Produk Hukum yang dilaksanakan oleh Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah dengan Perangkat Daerah, bersama ini disampaikan bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dan perkembangan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah perlu ditinjau kembali dan disesuaikan (hasil kajian terlampir).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, diminta agar Saudara melakukan penyesuaian Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan Daerah dan mengkoordinasikan pelaksanaanya dengan Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Pj. Sekretaris Daerah
SETDA
HERRU SETIADHIE, SH, MSI
Pembina Utama Madya
NIP. 19601014 198903 1 002

TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Perencana Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

HASIL RAPAT PENGKAJIAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-
PULAU KECIL DI PROVINSI JAWA TENGAH

1. Berdasarkan perkembangan regulasi yaitu:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 tanggal 9 Juni 2011, menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pencabutan Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah; dan
 - e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulao-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah 2018-2038;
2. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
 3. Putusan MK telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2018, dengan mencabut beberapa ketentuan pasal antara lain:
 - a. Pasal 1 angka 6 dan angka 30;
 - b. Pasal 8 ayat (2) dan ayat (6);
 - c. Pasal 20 ayat (3);
 - d. Pasal 26 ayat (2); dan
 - e. Pasal 55 ayat (2).
 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah juga perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan substansi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 5. Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah yang perlu disesuaikan yaitu:
 - a. Ketentuan Pasal 4 yang mengatur Ruang lingkup pengelolaan wilayah dan pulau-pulau kecil perlu disinergikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013, terkait frasa " ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan diukur dari garis pantai pasang tertinggi (yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota), dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai (yang merupakan kewenangan Provinsi)".

- b. Ketentuan Pasal 8 ayat (6) perlu dirinci lagi terkait kewenangan administratif kecamatan dituangkan dalam dokumen RTRW Kabupaten/Kota;
- c. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) yang mengatur alokasi penggunaan ruang di RZWP3K, disinkronkan dengan menambah KSN (Kawasan Strategis Nasional) sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018;
- d. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terkait dengan pembagian kewenangan pengelolaan wilayah daratan dan lautan, sehingga dokumen RZWP3K bukan merupakan bagian dan penjabaran dari RTRW, namun merupakan dokumen yang saling melengkapi.
- e. Ketentuan BAB VI yang mengatur Pemanfaatan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil khususnya Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) yang dibatalkan oleh MK;
- f. Ketentuan BAB VIII yang mengatur konservasi, khususnya pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan nomor 47/Permen-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan;
- g. Ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 disesuaikan dengan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- h. Ketentuan Pasal 45 disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan atau ditambahkan substansi Kejasama dalam pengelolaan wilayah pesisir;
- i. ketentuan Pasal 46 ayat (2) huruf d, yang mengatur recomendasi izin dalam jenis kegiatan koordinasi pengelolaan, perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang undangan; dan
- j. perlu dimasukkan muatan lokal dalam rangka optimalisasi pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Jawa Tengah sesuai kebutuhan dan perkembangan.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Jawa Tengah

